

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat banyak bidang mulai menerapkan digitalisasi. Salah satu bidang yang telah menerapkan digitalisasi yaitu bidang keuangan. Perbankan online, asuransi online, investasi online, serta yang sedang marak terjadi yaitu pembayaran digital merupakan beberapa contoh penerapan digital pada bidang keuangan. Pembayaran yang dilakukan secara online sedang marak digemari karena memberikan kenyamanan dan keamanan dibandingkan menyimpan uang secara tunai. Oleh karena itu banyak orang yang mulai beralih dari pembayaran secara tunai menjadi pembayaran secara non-tunai.

Salah satu inovasi pembayaran digital yang diterapkan di Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS). QRIS mulai diluncurkan pada 17 Agustus 2019 dan ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi media pembayaran digital sejak 1 Januari 2020. QRIS merupakan gabungan *Quick Response* (QR) dari beragam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) melalui penggunaan *QR code*. Sistem ini dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan transaksi agar lebih cepat dan aman (Qothrunnada, 2022).

Sebagai media pembayaran digital, penerapan QRIS membutuhkan kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin menggunakan QRIS dalam usahanya atau biasa disebut dengan *QRIS Merchant*. Dalam penerapannya, pembayaran tidak secara langsung disalurkan ke *merchant* karena harus

menjalani proses *settlement* atau pencairan dana terlebih dahulu setelah dikenai potongan (Berita Hari Ini, 2023). Potongan QRIS atau lebih dikenal dengan *Merchant Discount Rate* (MDR) merupakan biaya yang dikenakan kepada *merchant* atau pedagang oleh PJSP. MDR harus disetorkan oleh *merchant* kepada PJSP dan tidak boleh ditransfer dari konsumen yang dapat menyebabkan peningkatan harga produk atau layanan (Bank Mas, 2023).

Pada mulanya, tarif MDR yang dibebankan kepada *merchant* yaitu sebesar 0% per transaksi. Namun, sejak 1 Juli 2023 Bank Indonesia menaikkan tarif MDR menjadi 0,3% sampai 0,7% per transaksi tergantung jenis *merchant*. Kenaikan tarif MDR tersebut ditetapkan guna memastikan kelangsungan layanan transaksi QRIS bagi masyarakat dan untuk menutup biaya yang timbul dari penyediaan layanan QRIS. Namun, kebijakan tersebut mendapatkan penolakan dari usaha Ultra Mikro (UMi). Oleh karena itu, BI menambah kebijakannya dengan menerapkan tarif 0% bagi transaksi dibawah 100 ribu paling cepat kebijakan diterapkan pada 1 September dan selambat-lambatnya pada 30 November 2023. Kebijakan tambahan tersebut dibuat karena pentingnya penggunaan QRIS yang terus bertumbuh, namun dengan manfaat yang lebih merata untuk masyarakat (Kompas.tv, 2023).

Gambar 1.1 Tarif MDR QRIS per 1 Juli 2023

Jenis Merchant	Kategori	QRIS	Kartu Debit GPN		Kartu Kredit
			On Us*	Off Us**	
Regular	Usaha Mikro (UM)	0,3%	0,15%	7%	Up to 2%*** (interchange) 0,25%-1,5%
	Usaha Kecil, Menengah, Besar (UKM, UMB, UBS)	0,7%			
Khusus	Badan Layanan Umum (BLU), Public Service Obligation (PSO)	0,4%	0%	0,5%	
	SPBU			0,75%	
	Pendidikan	0,8%		0%	
	Government to People (G2P), People to Government (P2G)	0%	0%	0%	

Sumber: Peraturan Komunikasi Evolusi MDR QRIS kepada Merchant Usaha Mikro
 * Transaksi non tunai yang dilakukan pada mesin EDC yang dimiliki/dikelola oleh penarik kartu.
 ** Transaksi non tunai yang dilakukan pada mesin EDC yang tidak dimiliki/dikelola oleh penarik kartu.
 *** Untuk UKM, PSO/tebusan/BLU, SPBU, dan Government harus tetap berlaku tarif khusus.

Sumber: bankmas.co.id

Gambar 1.2 Tarif MDR QRIS per 1 September 2023

Jenis Merchant	Kategori Merchant	Tarif MDR	Simulasi	
			Nilai Transaksi	Tarif MDR
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	0% (transaksi ≤ Rp100.000)	Rp150.000	Rp450
		0,2% (transaksi > Rp100.000)		
	Usaha Kecil (UKK) Usaha Menengah (UME)	0,7%		Rp1.050
	Usaha Besar (UBE)			
Khusus	Layanan Pendidikan	0,6%	Rp900	
	SPPU, BLU, dan PSO	0,4%	Rp600	
	Government to People: Bantuan Sosial / People to Government: Donasi Sosial / Pajak	0%	Rp0	

Sumber: paydia.id

Selain dikenai tarif MDR, *merchant* juga akan dikenakan biaya lain yaitu biaya *settlement* atau biaya admin. Biaya *settlement* merupakan biaya yang dikenakan saat terjadi proses transfer ke rekening *merchant*. Bank Indonesia telah menetapkan biaya *settlement* sebesar Rp 2.000 untuk setiap transaksi Rp 25.000 hingga Rp 49.999, sedangkan untuk transaksi di atas Rp 50.000 akan dikenakan biaya sebesar Rp 3.000. Hal tersebut berlaku untuk transfer melalui bank BCA, BRI, dan Mandiri, selain ketiga bank tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp 2.900 ditambah SKN sebesar Rp 2.900 sehingga biaya *settlement* menjadi Rp 5.900 (Kamalina, 2023).

Walaupun kebijakan kenaikan tarif MDR telah diperbarui dengan mengubah tarif bagi transaksi dibawah 100 ribu, namun masih terdapat usaha Ultra Mikro (UMi) yang enggan menggunakan QRIS sebagai media pembayaran. Hal tersebut didukung oleh wawancara yang dilakukan oleh Benediktus Krisna Yogatama (2023) kepada pedagang gorengan yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Penjual tersebut memilih untuk tidak menggunakan

QRIS karena lebih memilih pembayaran yang dilakukan secara tunai karena tidak terdapat potongan (Yogatama, 2023).

Bukan hanya di Jakarta, pengusaha di Sumatera Utara juga mengkritik perubahan kebijakan tersebut. Menurut Surya pengelola “Baiduri Resto”, perubahan kebijakan tersebut tidak berpengaruh signifikan karena walaupun transaksi dibawah 100 ribu tidak terkena tarif MDR ia tetap tidak menggunakan QRIS sebagai opsi utama pembayaran digital, meskipun dahulu sebelum ada perubahan kebijakan tarif MDR ia menggunakan QRIS sebagai opsi pembayaran utama (Sari, 2023).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih banyak pedagang yang belum menggunakan QRIS. Hal tersebut didukung oleh berita yang diterbitkan oleh Radar Jogja dimana mengatakan bahwa minimnya pembayaran menggunakan QRIS di “Pasar Beringharjo”. Dari total 5.339 penjual hanya 79 pedagang atau setara dengan 1% pedagang yang telah menggunakan QRIS (Fahriza, 2023). Selain itu, di toko “Adele Accessories” yang terletak di jalan Babarsari, Yogyakarta juga membatasi penggunaan QRIS bagi transaksi di bawah 100 ribu. Bukan hanya di pasar beringharjo dan adele accessories, salah satu tempat makan yang berada di jalan Babarsari, Yogyakarta bernama “Soto Sedap Boyolali” yang pada mulanya menggunakan media pembayaran QRIS merubah media pembayarannya kembali menjadi tunai.

Penelitian yang dilakukan Daud, et al (2022) menyatakan bahwa dengan menerapkan QRIS dapat menjadi salah satu strategi promosi dan penjualan dalam persaingan bisnis di era digital, serta meningkatkan kepercayaan pembeli

terhadap bisnis tersebut. Menurut Pratiwi (2022), proses bisnis yang selalu terkini akan menarik minat pelanggan dengan kemudahan yang ditawarkan. Peningkatan minat daya beli konsumen ini akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan usaha. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho, *et al* (2020) dimana menyatakan bahwa penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran digital membuat UMKM di Medan mengalami peningkatan pendapatan harian (Sihaloho, Ramadani, & Rahmayanti, 2020). Penelitian lain juga dilakukan oleh Annisa Sekar Berliana (2023) yang menyatakan bahwa penggunaan media pembayaran QRIS membantu meningkatkan pendapatan UMKM di Kota Klaten (Berliana, 2023).

Melihat adanya peningkatan daya beli karena kemudahan penggunaan QRIS dapat meningkatkan pendapatan seperti yang telah ditemukan pada penelitian terdahulu, serta adanya fenomena bahwa para pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) menolak menggunakan QRIS, maka membuat peneliti ingin mengetahui faktor penolakan penggunaan QRIS oleh pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) di DIY. Selain itu, penelitian juga ini ingin melihat dengan adanya biaya MDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, apakah masih terdapat peningkatan pendapatan yang dirasakan setelah menggunakan QRIS. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Hubungan Penggunaan Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Terhadap

Peningkatan Pendapatan Sektor Usaha Ultra Mikro (UMi) di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan penggunaan sistem pembayaran QRIS terhadap peningkatan pendapatan pada usaha ultra mikro (UMi) di Yogyakarta?
2. Apakah faktor penolakan penggunaan sistem pembayaran QRIS pada usaha Ultra Mikro (UMi) di DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan penerapan QRIS terhadap peningkatan pendapatan pada usaha ultra mikro (UMi) di DIY.
2. Untuk mengetahui faktor penolakan penggunaan sistem pembayaran QRIS pada usaha Ultra Mikro (UMi) di DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai evaluasi serta menambah wawasan bagi pengguna sistem pembayaran QRIS terutama usaha Ultra Mikro (UMi) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.